



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RIKO RIANSA ALS RIKO BIN SOFIAN HERIYANTO;**
2. Tempat lahir : Talang Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Macang Manis Kec. Talang padang Kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Riko Riansa als Riko Bin Sofian Heriyanto ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **BANDUNG BONDOWOSO ALS WOSO BIN SONI AFRIKO;**
2. Tempat lahir : Pagar Jati;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Macang Manis Kec. Talang padang Kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Bandung Bondowoso als Woso Bin Soni Afriko ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOPIYAN HERIYANTO** dan Terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph



2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa **RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOPIYAN HERIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa **RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOPIYAN HERIYANTO** tetap ditahan.
- Terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1). 1 (satu) buah besi dengan mata runcing dengan ukuran 8 (delapan) cm;
- 2). 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk SHANGHAI CHINA;
- 3). 1 (satu) tas berwarna hitam dengan tulisan REEBOK;
- 4). 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeans warna biru dengan merk LEIZ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 5). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

**(Dirampas untuk Negara)**

- 6). 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERMI YANTI dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386;

- 7). 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

**(dikembalikan kepada Saksi Ermi Yanti Als Ermi Binti Amrin)**

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa akan segera bertunangan dan Terdakwa Riko merupakan seorang bapak yang menafkahi anaknya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOPIYAN HERIYANTO** Bersama- sama dengan Terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya suatu waktu ditahun 2022, bertempat di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi Ermi memarkirkan sepeda motornya Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup, serta kondisi rumah pada saat memarkirkan motor tersebut hujan dan kondisi lalu lintas sepi dan sedikit kendaraan yang melintas dengan kondisi rumah tanpa pagar namun memiliki halaman dengan ukuran Panjang 10 (sepuluh) Meter dan lebar 3 (tiga) meter. Kemudian pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa Bandung yang berkunjung ke rumah Terdakwa Riko di Desa Macang Manis Kec. Talang Padang Kab. Empat lawang lalu Bersama-sama merencanakan akan melakukan tindak pidana pencurian pada malam harinya kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Riko Bersama- sama dengan Terdakwa Bandung berangkat kearah Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor Hinda Beat warna putih milik Terdakwa Riko dan pada hari Kamis 17 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Riko dan Terdakwa Bandung melintasi jl. Lintas kepahiang-Bengkulu dengan kondisi cuaca hujan gerimis dan gelap dengan penerangan kurang dan keadaan sekitar sepi dan sedikit kendaraan yang melintas di jalan raya lalu diperjalanan tersebut Terdakwa Bandung mengatakan bahwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir disebuah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa Tebat monok 04 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang dapat mereka curi dimana lalu Terdakwa Riko memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan mendapati Barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru putih tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan penutup kontak terbuka lalu Terdakwa Riko kembali menemui Terdakwa Bandung dan Terdakwa Bandung mengatakan untuk segera mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru putih tersebut yang kemudian Terdakwa Riko menyepakatnya lalu bergegas masuk kebagian halaman atau teras rumah dengan cara menggeser cucup ayam (kendang ayam) yang menutupi jalan masuk, kemudian Terdakwa Riko mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru putih menuju keluar dari teras rumah yakni kearah jalan yang mana telah ditunggu oleh Terdakwa Bandung yang bertugas berjaga- jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah mendorong sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter Terdakwa riko mengambil 1 (Satu) buah besi dengan ujung mata runcing dengan Panjang sekitar 8 (delapan) centimeter dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk Shanghai China yang Terdakwa Riko simpan didalam tas selempang warna hitam merk Reebok yang Terdakwa Riko kenakan dan menggunakan alat tersebut untuk merusak dan menyalakan kontak sepeda motor yang dicuri lalu membawa tanpa seizin atau tanpa berpamitan dengan pemilik sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru putih tersebut. Hingga kemudian pada keesokan hari nya Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi Emi dipanggil oleh anaknya Anggun Permata Sari (15 Tahun) dan mengatakan bahwa motor tersebut telah hilang dari tempat diparkirkan sebelumnya, dan setelah saksi Emi pastikan dan melihat benar bahwa motor tersebut telah hilang kemudian saksi Emi bergegas memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Denhar dengan membangunkan suaminya yang sedang tidur dikamar dan kemudian saksi Denhar menuju teras samping untuk memastikan bahwa motor tersebut memang sudah tidak ada;

- Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa Riko Bersama – sama Terdakwa Bandung menjual sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nopol terpasang BD 2723 GI tersebut pada hari Kamis 17 Fberuari 2022 dengan saudara Yadi (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan digunakan dengan rincian Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak bensin dan rokok, serta senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph





rupiah) terangka Riko memberikannya kepada Terdakwa Bandung dan digunakan oleh Terdakwa Bandung untuk membeli celana Levis Jeans berwarna Biru dengan merk Leiz, kemudian sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Riko ambil dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ermi Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa **RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOPIYAN HERIYANTO** Bersama- sama dengan Terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERMI YANTI Als ERMI Binti AMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib ia memarkirkan sepeda motornya Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup, lalu pada keesokan hari nya Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi Emi dipanggil oleh anaknya Anggun Permata Sari (15 Tahun) dan mengatakan bahwa motor tersebut telah hilang dari tempat diparkirkan sebelumnya, dan setelah saksi Emi pastikan dan melihat benar bahwa motor tersebut telah hilang kemudian saksi Emi bergegas memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Denhar dengan membangunkan suaminya yang sedang tidur dikamar;
- Bahwa setelah itu saksi Denhar menuju teras samping untuk memastikan bahwa motor tersebut memang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa motor tersebut adalah milik saksi Ermi sendiri yang ia beli dengan cara kredit FIF Group dengan pembayaran sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bukti kepemilikan berupa BPKP yang pada saat ini saksi Ermi



gadaikan di FIF Group yang beralamat di Jl. Lintas Kepahiang curup Kel.

Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan STNK An Ermi Yanti;

- Bahwa yang mengambil motor saksi adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Riko dan Terdakwa Bandung Bondowoso berdasarkan penangkapan polisi setelah saksi melaporkan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui benar yang mengambil motor saksi dari keterangan Para Terdakwa yang menyebutkan ciri- ciri dari sepeda motor tersebut velk berbeda warna antara velk depan yang berwarna silver dan velk belakang berwarna hitam dan ada robek pada jok motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi rumah pada saat memarkirkan motor tersebut hujan dan kondisi lalu lintas sepi dan sedikit kendaraan yang melintas dengan kondisi rumah tanpa pagar namun memiliki halaman dengan ukuran Panjang 10 (sepuluh) Meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut sangat perlu untuk saksi ermi karena untuk mengantar anaknya ke sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. DENHAR SUPRI Als DENHAR Bin WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Ermi yang menjadi korban pencurian sepeda motor;
- /Bahwa yang saksi ketahui saksi Ermi kehilangan sepeda motor yang mengambilnya adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Riko dan Terdakwa Bandung Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi Denhar sedang menonton televisi didalam rumah dan dari ruang televisi saksi Denhar melihat saksi Ermi memarkirkan sepeda motornya Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi Ermi menuju ruang televisi dan menonton televisi Bersama dnegan saksi Denhar. Kemudian pada pada keesokan hari nya Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 06.30 Wib saksi Denhar dibangunkan oleh



istrinya yaitu Saksi Ermi yang mengatakan bahwa sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih yang diparkirkannya tersebut telah hilang dari tempat parkirnya lalu saksi denhar segera bangun dan pergi memastikan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras samping rumahnya atau telah hilang;

- Bahwa saksi setelah kejadian berusaha mencari sekeliling rumah akan tetapi tidak ditemukan lagi motor milik istri saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi Ermi istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa motor tersebut sangat perlu untuk saksi ermi karena untuk mengantar anaknya ke sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. MINSAHRUN Als MIN Bin AZWAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung kehilangan motor saksi Erni;
- Bahwa saksi mengetahui dari mertua saksi ermi yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi ermi kehilangan sepeda motor;
- bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari nya Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 06.30 Wib saksi Minsahrnun yang sedang tidur dirumahnya di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dibangun oleh mertuanya sdr. Hamna (65 Tahun) dan mengatakan bahwa sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI milik saksi Ermi tersebut telah hilang, mendengar hal tersebut saksi Minsahrnun bergegas pergi menuju tempat kejadian dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat yang saudara Ermi parkirkan, dan saksi Minsahrnun juga melihat bahwa lokasi kejadian telah ada polisi yang melakukan pemeriksaan terkait Tindak Pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Ermi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca saat itu hujan dan lalu linta sepi dan jarang kendaraan melintas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BD 2723 GI tersebut terakhir kali digunakan oleh anak saksi Ermi Yanti pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022;





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **WAHYU KUSBIANTORO Als WAHYU Bin JUMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang yang bertugas melakukan lidik serta ungkap kasus diwilayah polres kepahiang.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa Riko dan Terdakwa Bandung Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dilakukan penangkapan atas penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BD 2723 GI dan didapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Riko Riansa Als Riko Bin Sopiyan Heriyanto dan Terdakwa Bandung Bondowoso Als Woso Bin Soni Afriko;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Tim opsnal mendapatkan informasi bahwa Terdakwa a Riko Riansa Als Riko Bin Sopiyan Heriyanto dan Terdakwa Bandung Bondowoso Als Woso Bin Soni Afriko sedang berada di Desa Oermu Jec. Kepahiang Kab. Kepahiang hingga pada akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tersangka Riko Riansa Als Riko Bin Sopiyan Heriyanto dan Terdakwa Bandung Bondowoso Als Woso Bin Soni Afriko dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung maata runcing dengan Panjang sekitar 8 (delapan) centimeter dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk Shanghai China yang digunakan untuk melakukan pencurian yang Para Terdakwa simpan didalam tas berwarna hitam dengan tulisan Reebok;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I RIKO RIANSA ALS RIKO BIN SOFIAN HERIYANTO**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Ermi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 yang ditaruh di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa Riko melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Bandung Bondowoso;
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut dibawa oleh para Terdakwa menuju daerah lintang untuk dijual seharga Rp.3.800.000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang dari hasil menjual motor tersebut dibagikan kepada Terdakwa bandung sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu uang Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut satu hari sebelum kejadian Terdakwa bersama Terdakwa Bandung sudah menyiapkan kunci T yang berencana mau melakukan pencurian di daerah Bengkulu namun pada pukul 11.30 Wib kami bersiap berangkat keBengkulu, pada Pukul 02.00 2 Wib kami melewati Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, melihat sepeda motor terletak disamping diteras rumah dan tidak terkunci stang, kemudian menggunakan kunci T yang Para Terdakwa bawa kemudian Terdakwa Bandung yang memantau keadaan sekitar sementara Terdakwa Riko yang mengambil motor dan kemudian menghidupkan motor menggunakan kunci T tersebut dan membawa motor menuju daerah lintang untuk dijual yang yang mana sebelumnya Terdakwa Riko sudah menghubungi pembeli sepeda motor tersebut melalui Telephone;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa bekerja sebagai petani dan menafkahi anaknya;
- Bahwa Terdakwa Riko sudah pernah melakukan tindak pidana pembegalan pada pasal 365 KUHP;

**TERDAKWA II BANDUNG BONDOWOSO ALS WOSO BIN SONI AFRIKO,**  
memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Ermi
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 yang ditaruh di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa Bandung melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Riko;
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut dibawa oleh para Terdakwa menuju daerah lintang untuk dijual seharga Rp.3.800.000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang dari hasil menjual motor tersebut oleh Terdakwa Riko dibagikan kepada Terdakwa bandung sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok bersama;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut satu hari sebelum kejadian Terdakwa diajak oleh Terdakwa Riko sudah menyiapkan kunci T yang berencana mau melakukan pencurian di daerah Bengkulu;
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pada pukul 11.30 Wib kami bersiap berangkat ke Bengkulu, pada Pukul 02.00 2 Wib kami melewati Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, melihat sepeda motor terletak disamping teras rumah dan tidak terkunci stang, kemudian menggunakan kunci T yang Para Terdakwa bawa dan beli bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor
- Bahwa yang menjadi tugas dari Terdakwa Bandung yang memantau keadaan sekitar dengan Jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan sementara Terdakwa Riko yang mengambil motor dan kemudian menghidupkan motor menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa motor menuju daerah lintang untuk dijual yang yang mana sebelumnya Terdakwa Riko sudah menghubungi pembeli sepeda motor tersebut melalui Telephone;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph



- Bahwa saya sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana pencurian dan lainnya dan uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah besi dengan mata runcing dengan ukuran 8 (delapan) cm;
- 2) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk SHANGHAI CHINA;
- 3) 1 (satu) tas berwarna hitam dengan tulisan REEBOK;
- 4) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeans warna biru dengan merk LEIZ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERM I YANTI dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386;
- 7) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Ermi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 yang ditaruh di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa Riko melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Bandung Bondowoso;
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa menuju daerah lintang untuk dijual seharga Rp.3.800.000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang dari hasil menjual motor



tersebut dibagikan kepada Terdakwa Bandung sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) secara bersama-sama Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu uang Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Riko simpan;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut satu hari sebelum kejadian Terdakwa Bandung diajak oleh Terdakwa Riko sudah menyiapkan kunci T yang dibeli secara bersama-sama yang berencana mau melakukan pencurian di daerah Bengkulu;
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pada pukul 11.30 WIB kami bersiap berangkat ke Bengkulu, pada Pukul 02.00 2 Wib kami melewati Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, melihat sepeda motor terletak disamping diteras rumah dan tidak terkunci stang, kemudian menggunakan kunci T yang Para Terdakwa bawa dan beli bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi tugas dari Terdakwa Bandung yang memantau keadaan sekitar dengan Jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan sementara Terdakwa Riko yang mengambil motor dan kemudian menghidupkan motor menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa motor menuju daerah lintang untuk dijual yang yang mana sebelumnya Terdakwa Riko sudah menghubungi pembeli sepeda motor tersebut melalui Telephone;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Riko sudah pernah melakukan tindak pidana pembegalan pada pasal 365 KUHP;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana pencurian dan lainnya dan uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Korban Ermi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); karena sepeda motor tersebut sangat perlu untuk saksi ermi karena untuk mengantar anaknya ke sekolah dan sampai saat ini belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOFIAN HERIYANTO** dan Terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;



**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang dicuri tersebut Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 milik saksi Ermi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib yang terjadi pada malam hari yang mana matahari belum terbit di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang sehingga saksi Korban Ermi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); karena sepeda motor tersebut sangat perlu untuk saksi ermi karena untuk mengantar anaknya ke sekolah dan sampai saat ini belum kembali karena sepeda motor tersebut telah dijual Para Terdakwa kepada Lintang sebesar seharga Rp.3.800.000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang dari hasil menjual motor tersebut dibagikan kepada Terdakwa bandung sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) secara bersama-sama Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu uang Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Riko simpan;



Dengan demikian maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

**Ad. 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Diwaktu malam diartikan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak merupakan unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**malam hari**" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**rumah**" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "**pekarangan**" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Ermi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 yang ditaruh di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa Riko melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Bandung Bondowoso;
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa menuju daerah lintang untuk dijual seharga Rp.3.800.000,00,- (tiga juta delapan



ratus ribu rupiah) yang kemudian uang dari hasil menjual motor tersebut dibagikan kepada Terdakwa Bandung sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) secara bersama-sama Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin, lalu uang Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Riko simpan;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut satu hari sebelum kejadian Terdakwa diajak oleh Terdakwa Riko sudah menyiapkan kunci T yang berencana mau melakukan pencurian di daerah Bengkulu;
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pada pukul 11.30 WIB kami bersiap berangkat ke Bengkulu, pada Pukul 02.00 2 Wib kami melewati Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, melihat sepeda motor terletak disamping teras rumah dan tidak terkunci stang, kemudian menggunakan kunci T yang Para Terdakwa bawa dan beli bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor
- Bahwa yang menjadi tugas dari Terdakwa Bandung yang memantau keadaan sekitar dengan Jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan sementara Terdakwa Riko yang mengambil motor dan kemudian menghidupkan motor menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa motor menuju daerah lintang untuk dijual yang yang mana sebelumnya Terdakwa Riko sudah menghubungi pembeli sepeda motor tersebut melalui Telephone;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Riko sudah pernah melakukan tindak pidana pembegalan pada pasal 365 KUHP;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana pencurian dan lainnya dan uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Korban Ermi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); karena sepeda motor tersebut sangat perlu untuk saksi ermi karena untuk mengantar anaknya ke sekolah dan sampai saat ini belum kembali;

Dengan demikian maka unsur "***Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

**Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 363 ayat ke-4 merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian tersebut satu hari sebelum kejadian Terdakwa Bandung diajak oleh Terdakwa Riko sudah menyiapkan kunci T yang dibeli secara bersama-sama yang berencana mau melakukan pencurian di daerah Bengkulu;
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pada pukul 11.30 Wlb kami bersiap berangkat ke Bengkulu, pada Pukul 02.00 2 Wib kami melewati Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, melihat sepeda motor terletak disamping teras rumah dan tidak terkunci stang, kemudian menggunakan kunci T yang Para Terdakwa bawa dan beli bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi tugas dari Terdakwa Bandung yang memantau keadaan sekitar dengan Jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan sementara Terdakwa Riko yang mengambil motor dan kemudian menghidupkan motor menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa motor menuju daerah lintang untuk dijual yang yang mana sebelumnya Terdakwa Riko sudah menghubungi pembeli sepeda motor tersebut melalui Telephone;





Dengan demikian maka unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;**

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil diartikan sebagai objek untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki lokasi maupun barang yang menjadi tujuan untuk melakukan kejahatan. Sementara dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat diartikan sebagai cara untuk tercapainya suatu perbuatan yang dalam hal ini perbuatan kejahatan dapat saja berupa merusak sebuah benda atau memotong benda serta memanjat suatu objek yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan atas perbuatan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib yang terjadi pada malam hari yang mana matahari belum terbit di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Ermi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386 yang ditaruh di teras samping rumah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan keadaan tidak dikunci stang dan pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian Terdakwa Bandung diajak oleh Terdakwa Riko sudah menyiapkan kunci T yang dibeli secara bersama-sama yang berencana mau melakukan pencurian di daerah Bengkulu;
- Bahwa adapun cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut yakni yang menjadi tugas dari Terdakwa Bandung yang memantau keadaan sekitar dengan Jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan sementara Terdakwa Riko yang mengambil motor dan kemudian menghidupkan motor menggunakan kunci T tersebut;

Dengan demikian maka unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa akan segera bertunangan dan Terdakwa Riko merupakan seorang bapak yang menafkahi anaknya. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Para Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Para Terdakwa akan Hakim pertimbangan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) buah besi dengan mata runcing dengan ukuran 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk SHANGHAI CHINA;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas berwarna hitam dengan tulisan REEBOK;
- 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeans warna biru dengan merk LEIZ;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa, yang berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERMI YANTI dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Maka dikembalikan kepada Saksi Ermi Yanti Als Ermi Binti Amrin selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Riko pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bandung belum pernah dihukum;
- Terdakwa Riko merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RIKO RIANSA Als RIKO Bin SOPIYAN HERIYANTO dan Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Als WOSO Bin SONI AFRIKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa Riko selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa Bandung selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi dengan mata runcing dengan ukuran 8 (delapan) cm;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk SHANGHAI CHINA;
  - 1 (satu) tas berwarna hitam dengan tulisan REEBOK;
  - 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeans warna biru dengan merk LEIZ;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERMI YANTI dengan Nopol BD 2723 GI No Rangka : MH1JM1112GK074891 No Mesin : JM11E1072386;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.Dikembalikan kepada Saksi Ermi Yanti Als Ermi Binti Amrin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. , Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23